



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK 14080801001900001, tempat/tanggal lahir Karang Ampel, 10 Januari 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di Kabupaten Siak, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: danisiak10@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1275036008940001 tempat/tanggal lahir Pulau Manis, 26 Agustus 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Register Perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 16 Maret 2021 dan perubahannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi

Halaman 1 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 065/07/VI/2014 tertanggal 06 Juni 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - ANAK I, lahir tanggal 10 Mei 2015;
 - ANAK II, lahir tanggal 19 Mei 2016;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Kwalian, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sekitar 1 minggu; kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah kerumah Perkebunan yang beralamatkan di RT. 004, RW. 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b) Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon selalu melawan;
 - c) Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang istri;
 - d) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - e) Termohon tidak ada nya kejujuran dalam segala hal;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan di antarkan kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 24 Maret 2021, dan untuk ditunagkan dalam putusan ini sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan Pemohon dengan Termohon bersepakat hak asuh atas kedua anak tersebut, sebagai berikut:

- a. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2015 berada di bawah hak asuh (hadlanah) Pemohon;
- b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2016 berada di bawah hak asuh (hadlanah) Termohon;

dengan ketentuan masing-masing mesti memberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila salah satu pihak tidak memberikan akses tersebut fakta tersebut dapat dijadikan alasan oleh para pihak yang dirugikan untuk mencabut hak hadlanah yang ditetapkannya tersebut ke Pengadilan Agama;

Pasal 2

Pemohon akan memberi nafkah terhadap anak yang berada di bawah hadlanah Termohon tersebut pada Pasal 1 huruf b di atas minimal

Halaman 3 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian Pemohon akan bertanggungjawab dan memberikan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas,maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon melaksanakan kesepakatan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Halaman 4 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Maret 2021. Mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah 'iddah yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang perkara perceraian, dan kesepakatan mana telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 16 Maret 2021 yang dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagaimana yang termuat dalam perubahan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 06 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 065/07/VI/2014 tertanggal 06 Juni 2014;

Halaman 5 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Benar, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa benar Benar, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Benar, Benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Kwalian, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sekitar 1 minggu; kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah kerumah Perkebunan yang beralamatkan di RT. 004, RW. 002, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
5. Benar, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
6. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
8. Bahwa benar, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Udin dan Sarjianto, namun hanya lewat messenger dan telepon saja;
 - b. Benar, apabila dinasihati Termohon melawan Pemohon;
 - c. Tidka benar Termohon kurang bertanggung jawab sebagai seorang istri, yang benar Termohon bertanggung jawab, namun selalu salah dimata Pemohon;
 - d. Benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena Pemohon sering meninggalkan solat 5 (lima) waktu;

Halaman 6 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



e. Benar Termohon tidak jujur, namun hanya masalah keuangan saja yaitu Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Lain daripada itu Termohon menyampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi masalah/penyebab pertengkaran adalah karena Termohon melaporkan ke polisi tentang KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, kemudian Pemohon juga selingkuh dengan wanita lain bernama Lestari, kemudian Pemohon suka judi dan mabuk-mabukan;

9. Tidak benar, puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 dan benar Pemohon dan Termohon telah berpisah;

10. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon belum ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga;

11. Bahwa sebenarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun karena Pemohon bersikukuh untuk pisah, Termohon ya terima saja

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan menyampaikan pengakuan atas jawaban Termohon, bahwa benar Pemohon melakukan KDRT, karena tidak terima Termohon melaporkan ke Polisi, dan benar Pemohon suka mabuk dan judi, namun tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Lestari, Pemohon hanya berteman saja;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** Nomor 065/07/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Tengku Malinda Anggraini, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga setelah menikah di Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Kotogasib, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih .3 (tiga) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar Tahun 2018 sampai Tahun 2021, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang jarang pulang, Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon video call dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap di sana karena diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;
 - Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, Saksi juga telah menasihati Pemohon

Halaman 8 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Tengku Malinda Anggraini, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga setelah menikah di Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar saat saksi bertetangga dengan mereka di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar Tahun 2019, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap di sana karena sudah diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Saksi juga telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Halaman 9 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti satu orang saksi, yang bernama:

1. **SAKSI T**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan relawan LMR (Laskar Melayu Rembuk) Siak, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan Dani, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga setelah menikah di Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2018 sampai tahun 2021, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon video call dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap di sana karena diantar pulang ke rumah saksi oleh Pemohon;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, Saksi juga ikut mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah pula mencukupkan dengan bukti saksi yang telah diajukannya di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 10 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Maret 2021 dinyatakan Para Pihak telah mencapai Kesepakatan Sebagian Tuntutan Hukum, namun tidak berhasil damai dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan diakui oleh keduanya di persidangan. Maka dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan “Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.” Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita poin 1 diakui secara bulat oleh Termohon, dan Pengakuan mana sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., merupakan bukti yang sempurna. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (dinazegelen), sehingga karenanya dinilai telah memenuhi syarat formal bukti surat berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat bertanda P tersebut, memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sejak 06 Juni 2014 adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terbuktinya Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena kondisi rumah tangganya sejak bulan Juni 2018 tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan sebab sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, jika Termohon dinasehati selalu melawan dan Termohon kurang bertanggung jawab dan kurang menghargai suami serta tidak jujur dalam segala hal dan puncaknya terjai pada bulan Januari 2021 yang ditandai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, secara garis besarnya diakui Termohon, namun dilain sisi Termohon mendalilkan bahwa selain penyebab sebagaimana di atas, sebab lainnya adalah karena Pemohon sering melakukan KDRT, suka bermain judi dan mabuk-mabukan serta berselingkuh dengan perempuan lain dan hal mana juga diakui oleh Pemohon dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa para pihak pada pokoknya tidak mempersengketakan lagi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan sering terjadi perselihan dan pertengkarannya serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan keluarga sudah berupaya mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak tidak mempersengketakan lagi mengenai adanya keadaan yang demikian. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada para pihak guna menguatkan dalilnya masing-masing, sesuai dengan yang dikehendaki oleh

Halaman 13 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, “gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Saksi Pemohon bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sedangkan satu orang Saksi Termohon bernama **SAKSI T** yang mana masing-masing saksi adalah orang yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi tersebut patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang dinilai Majelis Hakim para saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui secara lansung kalau kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena para saksi telah sering mendengar dan melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2018 sampai tahun 2021, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang jarang pulang, Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon video call dengan laki-laki lain tahun 2019 hingga mengakibatkan Termohon dengan Pemohon sudah bpisah tempat tinggal dan para saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bpisah tempat tinggal, karena sejak 2 (dua) bulan yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Termohon tidak menetap di sana karena diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Sehingga karenanya kesaksian para saksi Pemohon

Halaman 14 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai yang diatur dalam Pasal 306 – 309 R.Bg., dan patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon juga telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya kesaksia saksi Termohon justru menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan sebab karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan puncaknya ditandai dengan Pemohon memulangkan Termohon kepada saksi (orang tua Termohon) dan keluarga sudah berupaya mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang didalilkan Pemoho dan jawaban Termohon yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut disertai adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dan juga karena Pemohon suka mabuk-mabukan dan berjudi dan puncaknya ditandai dengan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama empat bulan sampai sekarang dan keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil dan juga oleh mediator dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah

Halaman 15 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon demikian juga dengan jawaban Termohon yang juga menginginkan perceraian, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama sebagai suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبغ الرأفة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Halaman 16 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara bulat berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah. Majelis Hakim berpendapat bahwa meteri kesepakatan tersebut adalah akibat dari terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan kesepakatan perdamaian mana tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam dictum putusan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Pemohon yang bernama:
 - c. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2015 berada di bawah hak asuh (hadlanah) Pemohon;
 - d. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2016 berada di bawah hak asuh (hadlanah) Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 19 Mei 2016 setiap bulannya minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Senin** tanggal 12 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, L.c.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggara, L.c.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19. Putusan No. 177/Pdt.G/2021/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)